



PUTUSAN

Nomor 224/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/04 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas IA Cipinang berdasarkan:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai tanggal 11 Juli 2024;
2. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 9 September 2024;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta) sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Osner Johnson Sianipar, S.H., Danna Harly Putra, S.H., Rikonaldi Nainggolan, S.H., Fikerman Sianturi, S.H. Para Advokat pada Firma Hukum OSNER JOHNSON SIANIPAR, S.H. & Associates Law Office yang beralamat di Ruko Grand Galaxy Blok RRG-9 Nomor. 39, Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 224/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor : PDM-113/JKT.TIM/EOH /04/2023 Tertanggal 23 APRIL 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 pada saat Anak Korban yang berusia tiga belas tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 16208/U/JB/2007 dan pada saat malam hari Anak Korban tidur satu tempat tidur atau satu kasur di kamar lantai satu bersama Terdakwa yang merupakan ayah sambung dari anak korban dan Saksi I (ibu kandung korban), dan posisi tidur anak korban memunggungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban lalu ke pantat korban selanjutnya ke vagina korban juga diraba-raba selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke pantat korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban, dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang. Kemudian pada tanggal 15 April 2023 anak korban meminta dijemput Saksi II (yang merupakan Ayah kandung korban), lalu anak korban bersama Saksi II pergi ke rumah Saksi II di daerah KramatJati Jakarta Timur. Dan sesampainya di rumah Saksi II Anak Korban bertemu dengan Saksi III lalu anak korban menceritakan kepada Saksi II dan Saksi III bahwa Anak

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa selama korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI I Kemudian dengan kejadian tersebut Saksi II melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/768/VER-PPT-KSA/V/2023/SVM tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ZAKKY BRAMANTYO ARDHI dan diketahui oleh dokter konsulen dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dan diperoleh kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang anak perempuan yang berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda perlakuan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 pada saat Anak Korban yang berusia tiga belas tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 16208/U/JB/2007 dan pada saat malam hari Anak Korban tidur satu tempat tidur atau satu kasur di kamar lantai satu bersama Terdakwa yang merupakan ayah sambung dari anak korban dan Saksi I (ibu kandung korban), dan posisi tidur anak korban memunggungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban lalu ke pantat korban selanjutnya ke vagina korban juga diraba-raba selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke pantat korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban, dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang. Kemudian pada tanggal 15 April 2023 anak korban meminta dijemput Saksi II (yang merupakan Ayah kandung korban), lalu anak korban bersama Saksi II pergi ke rumah Saksi II di daerah KramatJati Jakarta Timur. Dan sesampainya di rumah Saksi II Anak Korban bertemu dengan Saksi III lalu anak korban menceritakan kepada Saksi II dan Saksi III bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa selama korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI I Kemudian dengan kejadian tersebut Saksi II melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Nomor : R/768/VER-PPT-KSA/V/2023/SVM tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ZAKKY BRAMANTYO ARDHI dan diketahui oleh dokter konsulen dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dan diperoleh kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang anak perempuan yang berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda perlakuan pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, melanggar Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set baju tidur dengan ukuran baju lengan panjang dan celana panjang warna dasar biru tua motif “ LV” merk SHELLA SAUKIA” ;
 - 1 (satu) baju kaos warna dasar abu-abu, bagian depan terdapat gambar mickey mouse merk DISNEY by SM ;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam motif Polkadot ;
 - 1 (satu) celana panjang motif kotak-kotak biru muda dan putih terdapat tulisan SOFIA THE FIRST ;
 - 3 (tiga) celana dalam warna biru tua, coklat, merah muda ;
 - 3 (tiga) BH warna pink, biru muda motif polkadot, warna putih gading ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk iphone type 12 warna ungu.Dikembalikan kepada saksi Anak Korban
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type : A96/CPH2333 warna Pearl Pink no sim card : 0812859286666.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2024 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'* sebagai dalam dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set baju tidur dengan ukuran baju lengan panjang dan celana panjang, warna dasar biru tua, motif "LV", merk SHELLA SAUKIA.
 - 1 (satu) baju kaos warna dasar abu-abu, bagian depan terdapat gambar mickey mouse, merk DISNEY by SM.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam, motif Polkadot.
 - 1 (satu) celana panjang, motif kotak-kotak biru muda dan putih, terdapat tulisan SOFIA THE FIRST.
 - 3 (tiga) celana dalam berwarna : biru tua, cokelat, merah muda.
 - 3 (tiga) BH berwarna : pink, biru muda motif polkadot, warna putih gading.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Type 12 warna ungu, milik Anak Korban yang terakhir digunakan oleh Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 yang pada saat tanggal tersebut Handphone masih aktif.

Dikembalikan kepada saksi anak korban Anak Korban

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type : A96/CPH2333, warna : Pearl Pink, Nomor IMEI1 : 867583052292635, Nomor IMEI2 : 867583052292627, Nomor simcard : 081285928666 milik sdr. TERDAKWA.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada tanggal 27 Agustus 2024 masing-masing telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 9932/9933/PAN.PN.W10.U5/HK.02.VIII/2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini tertanggal: September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024 telah

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*), tertanggal 28 Agustus 2024 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2024 dan kemudian terhadap putusan dimaksud Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan demikian permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu belum melewati waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan (*vide* Pasal 233 ayat 2 KUHAP) sehingga secara formal permintaan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Sela Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim tanggal 12 Juni 2024 batal demi hukum;
3. Menerima nota keberatan (eksepsi) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
4. Menyatakan berkas Perkara Nomor; BP/174/XI/2023/RESKRIM atas Nama Terdakwa TERDAKWA adalah BATAL DEMI HUKUM (*ABSOLUT NIETIG*);
5. Menyatakan Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-113/JKT.TIM/EOH/04/2023 TERTANGAL 23 APRIL 2024 adalah BATAL DEMI HUKUM (*ABSOLUT NIETIG*);
6. Menyatakan agar pemeriksaan perkara dengan Terdakwa TERDAKWA demi hukum tidak dapat dilanjutkan;
7. Menyatakan penahanan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam Penetapan perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa dicabut atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;

8. Memulihkan hak-hak Terdakwa TERDAKWA dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 218/PID.SUS/2024/PN.JKT.TIM tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set baju tidur dengan ukuran baju lengan panjang dan celana panjang warna dasar biru tua motif "LV" merk SHELLA SAUKIA;
 - 1 (satu) baju kaos warna dasar abu abu, bagian depan terdapat gambar *mickey mouse* merk DISNEY by SM;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam motif Polkadot;
 - 1 (satu) celana panjang motif kotak-kotak biru muda dan putih terdapat tulisan SOFIA THE FIRST;
 - 3 (tiga) celana dalam warna biru tua, coklat, merah muda.
 - 3 (tiga) BH warna pink, biru muda motif polkadot, warna putih gading
 - 1 (satu) buah hand phone merk Iphone Type warna ungu
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type :A96/CPH 2333 warna pearl Pink No SIM card: 08122859286666.

Dikembalikan kepada yang berhak/keluarga Terdakwa atau dari mana Jaksa Penuntut Umum memperoleh bukti-bukti tersebut.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa salinan dari kontra memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memorie Banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* ' sebagai dalam dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Dan seterusnya ...;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- I. Tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- II. Surat Dakwaan dengan Nomor berkas perkara: PDM-113/JKT.TIM/EOH/04/2023 tertanggal 23 April 2024 berbeda dengan berkas perkara Nomor: BP/174/XI/2023/Reskrim atas nama Terdakwa TERDAKWA ;
- III. Tentang perbaikan Surat Dakwaan dengan Nomor berkas perkara Nomor: BP/174/XI/2023/Reskrim tertanggal 23 April 2024 tanpa memperbaiki berkas perkara Nomor: BP/174/XI/2023/Reskrim adalah bertentangan dengan hukum dan terkesan dipaksakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN. JKT. TIM. tanggal: 22 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai petitum putusan *a quo*, yang menyatakan bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, karena eksepsi dimaksud sudah memasuki materi perkara yaitu menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum sudah mempunyai kekuatan pembuktian, karena Hakim dalam persidangan mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 22 Agustus 2024, Memori banding

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memorie banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tidak memuat dan tidak menguraikan dengan tepat dan benar fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dalam perkara ini, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ditingkat banding dianggap tidak tercantum dalam putusan *a quo*. oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* dikesampingkan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, di persidangan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) juga telah didengar keterangan para saksi *a quo*, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi I adalah istri dari Terdakwa dan sebagai Ibu kandung dari saksi korban Anak Korban, yang mana perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi I berlangsung pada tahun 2014;

Bahwa setelah Saksi I bercerai dengan suaminya yaitu Saksi II (ayah kandung dari saksi korban Anak Korban, Anak Korban ikut dengan Saksi I (Ibu kandung dari Anak Korban) dan dengan ayah sambungnya TERDAKWA [Terdakwa],) yang mana umur dari Anak Korban saat Saksi I cerai berumur 6 (enam) tahun menjelang 7 (tujuh) tahun;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Anak Korban Arya Shafitri (saksi korban) berumur 6 (enam) tahun, menurut Terdakwa olehnya jarang ngomong dengan Anak Korban dan saat Anak Korban Kelas 1 SMP, Terdakwa sering menjemput Anak Korban, saat libur sekolah Terdakwa bareng istri Terdakwa yaitu Saksi I juga sering bersama Anak Korban ;

Bahwa dalam keseharian Terdakwa saat istirahat di rumah, Terdakwa tidur berempat, secara bersama-sama, kadang dengan Anak Korban, Istri Terdakwa, dan dengan Almira, sedangkan Terdakwa lebih sering tidur di bawah;

Bahwa Terdakwa tidak pernah naik/tidur ke atas di dalam rumah Terdakwa pada saat malam hari;

Bahwa di rumah Terdakwa, sudah biasa tidur berempat, dan ada juga anak kandung Terdakwa yang ikut tidur bersama;

Bahwa pernah saat kejadian, Anak Korban (saksi korban) sekira jam setengah delapan malam (jam 19.30) kabur dari rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ada minta maaf sekira jam 11 malam kepada saksi Anak Korban, Terdakwa minta maaf waktu itu, karena Anak Korban bilang tidak mau lagi balik ke rumah Terdakwa;

Bahwa saksi Saksi II adalah ayah kandung dari saksi korban;

Bahwa Saksi II pada tanggal 17 April 2023 sekira jam 16.30 sore, (tepatnya saat jam pulang kerja), saat itu ada istri saksi, Saksi II dan Anak Korban (anak korban) sama mantan istri Saksi II (ibunya Anak Korban), oleh Saksi II menerangkan bahwa Anak Korban (anak korban) dilecehkan oleh Terdakwa sudah berulang kali, sejak Anak Korban SD sampe terakhir tanggal 15 April 2023;

Bahwa kejadian selain tanggal 15 April 2023, Anak Korban (korban) pada saat sedang tidur di Kamar atas, saat malam hari Anak Korban dipanggil sama mantan istri Saksi II (Ibunya Anak Korban) olehnya menyuruh Anak Korban supaya tidur dibawah,, yaitu tidur bertiga dengan Terdakwa, saat itu terjadi pelecehan sex terhadap saksi korban, sekira jam 01.00 malam hari, celana korban (Anak Korban) dituruni lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban dari belakang;

Bahwa saksi korban Anak Korban menyebutkan bahwa saksi korban sudah 3 (tiga) kali lebih dilecehkan oleh Terdakwa, pelecehan mana dilakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak dari SD sampai SMP saksi korban, dan tidak pernah dilakukan di lain tempat, semuanya dilakukan di atas Kasur di rumah Terdakwa;

Bahwa Anak Korban (saksi korban) tidak berteriak saat dilecehkan Terdakwa, katanya Anak Korban takut nanti ibunya dan Terdakwa bercerai dan ribut;

Bahwa Anak Korban sekarang tidak punya pacar dan tidak ada laki-laki lain yang meniduri Anak Korban selain Terdakwa;

Bahwa menurut Anak Korban posisinya miring setiap dilakukan pelecehan kepadanya, dan Posisi Terdakwa ditempat tidur berada di Tengah, Anak Korban dan bundanya masing-masing di tepi, alat kelamin Terdakwa masuk ke vagina saksi korban dari arah belakang;

Bahwa sehubungan dengan kejadian pelecehan tersebut, Anak Korban pernah cerita ke bundanya (ibu Anak Korban), tapi ibunya bilang "ah masak", ibunya menurut Anak Korban tidak percaya;

Bahwa Saksi II (ayah kandung Anak Korban) tidak pernah mengatakan ke Terdakwa kalau Terdakwa menikah dengan Ibunya Anak Korban, keluarga ini (keluarga Terdakwa) akan dihancurkan;

Bahwa Saksi II (ayah kandung Anak Korban) pada tahun 2023 pernah membelikan mobil second dan iphone baru untuk Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II tersebut Terdakwa keberatan, karena posisi tidur dirumah Terdakwa adalah: Korban, ibu kandungnya korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain uraian keterangan saksi diatas, Saksi I juga mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa, dan saksi adalah Ibu kandung dari saksi Korban;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum saksi kawin dengan Terdakwa, saksi punya 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban dan Ilham;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Saksi II Anak Korban ikut dengan saksi, dan anak saksi yang satunya ditiptkan sama kakak mantan suami;
- Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun saat saksi cerai dengan Saksi II
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa seperti biasa;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kelas 6 (enam) SD Anak Korban , olehnya tidak pernah menyampaikan sesuatu, dan tidak pernah mengadu kepada saksi menyangkut tentang peristiwa ini/kejadian ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui kasus ini di tahun 2023 saat Anak Korban kabur ke rumah ayahnya (mantan suami saksi) pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa saksi langsung bertanya ke ibu sambungnya Anak Korban perihal kasus ini, lalu saksi datang ke rumah ayahnya, dan selanjutnya saksi tanya “ kenapa kamu,” saksi dapat laporan dari Anak Korban kalau Terdakwa sudah melecehkan Anak Korban ;
- Bahwa waktu diceritakan Anak Korban , saksi sedih, kecewa dan menangis;
- Bahwa saksi nanya Anak Korban , lalu saksi bawa dia (Anak Korban) pulang, karena Anak Korban mau ikut berangkat umroh;
- Bahwa saksi bukan tidak mau melapor perihal kejadian ini, akan tetapi saksi berusaha mencari kebenaran lebih dahulu tentang permasalahan yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi tidur berempat sama adiknya korban, yaitu Almira, dan setiap Anak Korban pulang kerumah saksi, saksi suruh Anak Korban tidur berempat bersama saksi dan keluarga di rumah;
- Bahwa sebagai orang tua saksi tidak khawatir tidur bareng-bareng, karena rumah tangga saksi selalu harmonis;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023, saksi tidak pernah melakukan visum, tetapi Rekam Medis di RS Cipto, yang mengajak saksi saat itu Tin Agustina (tante saksi);
- Bahwa hasil rekam medis yang saksi baca ada robekan di Vagina saksi korban, namun korban tidak dinyatakan tidak perawan, dan hasil rekam medis tersebut ada saksi baca;
- Bahwa sebelum Anak Korban pergi meninggalkan rumah terdakwa, Terdakwa saat itu tidak ada dirumah, terdakwa bersama ibu saksi berada di Toko;
- Bahwa posisi tidur saksi sehari-hari, saksi selalu di Tengah, Almira kanan, Anak Korban sebelah kiri lalu Terdakwa di bawah Kasur Palembang;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan tidak mau melaporkan peristiwa ini, tapi saksi tidak mau salah dalam melaporkan orang, karena saksi tidak percaya adanya kejadian itu;
- Bahwa tidak pernah saksi (Ibu Anak Korban) mengatakan, kalau Anak Korban lapor Polisi, saksi akan mengeluarkan Anak Korban dari kartu keluarga dan daftar warisan;
- Bahwa saksi (Ibu Anak Korban) bercerai, karena dulunya mantan suaminya melakukan KDRT kepada Ibunya Anak Korban dan selingkuh dengan Wanita lain;;
- Bahwa Anak Korban punya pacar sejak dia duduk Kelas 5 SD;
- Bahwa saat umroh Saksi dengan Anak Korban , saat itu yang ikut umroh adalah Rafi, Anak Korban dan mamanya Rafi;
- Bahwa posisi duduk di pesawat Anak Korban duduk sama pacarnya;
- Bahwa Posisi Anak Korban di tempat tidur di rumah saksi adalah sebelah kiri atau kanan tembok, di Tengah saksi, lalu Almira baru Terdakwa dengan Kasur Palembang di bawah;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah pulang dari Yayasan/Pesantren, dan pada saat tidur malam saksi tidur bertiga, yaitu Anak Korban , saya lalu Terdakwa;
- Bahwa saksi saat mau tidur berbarengan masuknya ke kamar tidur;
- Bahwa Anak Korban punya kamar sendiri diatas;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban yang minta tidur di bawah bersama saksi selaku Ibunya;
- Bahwa saksi saat malam hari kalau Anak Korban pulang dari Pesantren, kami selalu tidur bersama-sama dalam satu kamar;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara-suara berisik saat Saksi tidur bersama Suami (Terdakwa) dan Anak Korban ;
- Bahwa saksi sering terbangun tengah malam;
- Bahwa saksi Anak Korban tidak pernah mengadukan peristiwa yang dialaminya dalam perkara ini kepada saksi;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi *a quo*, juga ada keterangan saksi *a de charge*, dan keterangan Ahli;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- KESATU, melanggar Pasal 76 D, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

- KEDUA melanggar Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berita acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 218/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Tim, Pengadilan Tinggi berpendapat dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan keterangan Ahli serta Keterangan saksi yang meringankan beserta pemeriksaan bukti surat (*ic.*, *Visum et repertum*) maupun barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan unsur-unsur

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu melanggar Pasal: 76 D, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Dan Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal: 76 D, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau Korporasi, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku subjek hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “sengaja”, namun sebagai petunjuk dapat dipedomani *memorie van toelichting* yang menegaskan bahwa kesengajaan itu adalah “mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya”, sehingga pengertian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa membantah seluruh perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah “setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkup birahi kelamin, dan persetubuhan termasuk dalam pengertian cabul”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan di tingkat pertama, perbuatan cabul yang diterangkan oleh saksi anak korban, Anak Korban dan keterangan Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, bersumber / merujuk dari keterangan saksi korban Anak Korban, dengan demikian dakwaan perbuatan cabul yang didakwakan terhadap Terdakwa dinilai keterangan yang hanya berdasarkan keterangan dari saksi anak korban sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya bersumber dari keterangan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa disisi yang lain, Terdakwa membantah keterangan saksi anak korban, keterangan Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi I, saksi adalah isteri Terdakwa yang juga ibu kandung saksi anak korban, yang di dalam keterangannya saksi menerangkan, bahwa Saksi I dan saksi anak korban sering tidur bersama dengan Terdakwa dan posisi saksi anak korban tidur disamping saksi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara berisik saat terjadi persetubuhan sebagaimana yang diterangkan saksi anak korban, dan tidak juga pernah diceritakan oleh saksi anak korban sejak SD, SMP, dan baru terbongkar perkara aquo tahun 2023;

Menimbang, bahwa Saksi I ibu anak saksi korban, dalam keterangan Saksi I di berita acara sidang tanggal 27 Juni 2024, poin 33, saksi anak korban, meminta kepada saksi, dengan mengatakan, “bunda harus ceraikan papa (Terdakwa) supaya aku (saksi anak korban) tidak lapor polisi, permintaan saksi anak korban ini menimbulkan keraguan, apakah perkara aquo sungguh benar terjadi?;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tergolong *tertimonium de auditu*, kecuali hanya keterangan saksi anak korban, tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, maka keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Anak Korban tidak mempunyai nilai sebagai bukti yang sah (vide Pasal 185 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana, dikenal suatu azas yang disebut dengan *In Dubio pro rio*, yang berarti, jika hakim ragu-ragu terhadap suatu hal dalam perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga terlampir *Visum et Repertum* an. Anak Korban tertanggal 26 Mei 2023 Nomor R/126/VER-PPT-KSA/V/2023/SVM yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa: dr. Zakky Bramantyo Ardhi serta diketahui Dokter Konsulen: dr Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM dari Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara TK I. Pusedokkes Polri;

Menimbang, bahwa dari jenis luka yang dialami oleh saksi Anak Korban (korban) di kaitkan dengan keterangan Saksi I (Ibu Kandung Korban) yang menyatakan bahwa posisi tidur mereka sehari-hari yaitu: Saksi I Ibu Korban selalu di Tengah, Almira di sebelah Kanan, Anak Korban (korban) sebelah kiri dan Terdakwa di bawah Kasur Palembang, dan lebih lanjut Saksi I menyatakan bahwa dia sering terbangun tengah malam dan tidak ada mendengar suara-suara berisik, hubungan antara saksi Anak Korban (korban) dengan Terdakwa seperti biasa layaknya hubungan ayah dengan anak, dan pada saat saksi Anak Korban (korban) klas 6 SD sampai dengan tamat SMP, Anak Korban (korban) tidak pernah mengadu atau menyampaikan sesuatu kepada saksi (Ibu kandung saksi korban);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi setelah mencermati fakta-fakta dalam persidangan dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual/perbuatan cabul terhadap saksi korban dan dikaitkan dengan hasil *visum et refertum* dan keterangan Saksi I menurut Pengadilan Tinggi, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, karena perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Anak Korban (saksi Korban);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal Dakwaan Kedua ini berkaitan erat dengan unsur Pasal Dakwaan Kesatu *a quo*, yaitu melanggar Pasal: 76 D, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal Dakwaan dimaksud berkaitan dan bersesuaian, maka unsur Kedua dari Dakwaan *a quo* juga tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut, karenanya unsur ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap unsur "melakukan perbuatan cabul" dengan demikian tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak tercapai musyawarah bulat karena salah satu Anggota Majelis I, H. Budi Susilo, S.H., M.H, berpendapat lain, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anggota Majelis Hakim Pertama tidak sependapat dengan Anggota Majelis Hakim Yang Lainnya maupun Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya; sebaliknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,*

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa unsur ini Anggota Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad.2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah:

Saksi: Anak Korban ANAK KORBAN

- bahwa peristiwa Kejadian ini pertama kali waktu saya kelas 6 SD tahun 2020
- Bahwa Kamar saksi di lantai atas. Kamar ibu dan Terdakwa di lantai bawah;
- Pada malam hari tanggalnya saksi lupa tahun 2020 bulan lupa. Ibu saksi memanggil saksi untuk tidur di bawah. Lalu saksi tidur di bawah bertiga dengan ibu dan Terdakwa. Posisinya ibu di pinggir, Terdakwa di tengah, saksi di pinggir. , pada malam hari sekitar jam 1 malam Terdakwa membuka celana saksi awalnya meraba2 bagian lengan saksi lama-lama ke pantat dan vagina saksi . Celana saksi diturunkan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke pantat saksi. Ibu saksi tidak tahu saat kejadian itu;
- Bahwa waktu kelas 6 SD kejadian lebih dari 3x, Jaraknya sebulan;
- Bahwa waktu saksi kelas 1 SMP Terdakwa melakukan kejadian yang sama kayak kelas 6 SD;
- Bahwa saksi punya kamar di atas lantai 2 tapi ibu selalu menyuruh saksi tidur di kamar ibu saksi;
- Bahwa terakhir kali kejadian pada tanggal 15 april 2023. Bahwa setelah itu saksi dijemput ayah saksi(Saksi II) , bunda suruh saksi pulang tapi saksi tidak mau pulang karena saksi trauma. Bahwa Setelah Terdakwa melakukan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu biasanya Terdakwa selalu memberi saksi apa yang saksi mau. Misalnya saksi minta makan langsung dibelikan. Lalu saksi minta jajan dikasih kadang-kadang 100rb kadang 200rb

- Bahwa Kelas 2 smp juga melakukan, kelas 3 SMP juga;
- Bahwa pernah saat tidur bunda posisinya di tengah. Lalu pada malam hari sekitar jam 1 malam Terdakwa sudah di tengah posisinya;

Saksi SAKSI II

- Bahwa saksi korban menceritakan apa yang dialaminya pada orang tua kandungnya(saksi Saksi II Apriono);
- Bahwa Anak Korban cuma bilang tidak mau tinggal lagi dengan ibu kandungnya. saksi tanya Anak Korban kenapa. Dia diam saja. Lalu saksi suruh istri saksi bertanya ke Anak Korban tanggal 17 april 2023 itu;
- Bahwa Sekarang Anak Korban tinggal dengan saksi, sekarang kondisi Anak Korban Sekolah dengan baik Anak Korban ;

Saksi: SAKSI III

- Bahwa Anak Korban menceritakan yang dialaminya pada saksi;
- Bahwa kedekatannya kayak gak lumrah lihat Anak Korban dengan Terdakwa;
- Lihat di story whatsappnya kayak peluk2an;
- Bahwa Terdakwa gunting kuku Anak Korban . Anak Korban dipangku sama Terdakwa. Itu saksi melihat lagi mengantar ke pondok. Itu video
- Bahwa perhatiannya kayak Terdakwa ngasi uang jajan banyak, apa yang diminta dikasih/diturutin. Saya tidak tahu nominal uangnya berapa
- Bahwa luapan emosinya Anak Korban nangis. Saat cerita kejadian itu kesel, keji, jijik;
- Bahwa kejadiannya gak bisa dihitung. Katanya sering banget. Setiap pulang dari pondok udah pasti diganggu Terdakwa. Malah tanggal 15 April itu posisi bundanya tidak ada. Itu Terdakwa udah ada di kamarnya lalu Anak Korban telpon ayahnya minta dijemput

Saksi I ,;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada saksi;
- Bahwa tiap pulang saksi suruh tidur bareng berempat;
- Bahwa posisi tidur se-hari2 , saksi selalu di tengah, Almira kanan, Anak Korban kiri lalu terdakwa di bawah Kasur Palembang;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI VI:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Anak Korban berdua aja;
- Bahwa saksi tidak pernah maen ke rumah Anak Korban di Rawamangun;

Ahli dr. ZAKKY BRAMANTYO ARDHI,;

- Bahwa Pemeriksaan kelamin didapatkan robekan arah jam 3, jam 5, jam 6;

Terdakwa:

- Bahwa bulan april Terdakwa ada naek ke atas Saksi V ada disitu mau membereskan ruangan bawah Korban ke atas ke kamar. Lalu Terdakwa naek juga ke atas karena biasanya seperti itu;
- Bahwa Terdakwa menumpang istirahat/tidur;
- Bahwa ketika Terdakwa menyalakan AC, Terdakwa mau menyelimuti korban lalu ga sengaja tersentuh tangan korban dan dia langsung kaget;
- Bahwa saat Anak Korban kelas 1 SMP Terdakwa sering jemput Anak Korban saat libur sekolah bareng Istri Terdakwa;
- Bahwa kalau istirahat di rumah kita tidur berempat;
- Bahwa pernah waktu kejadian Anak Korban kabur, Terdakwa ada minta maaf sama Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa minta maaf karena Anak Korban bilang tidak mau lagi balik ke rumah. Bahwa Terdakwa minta maafnya ke Anak Korban jam 11 malam;
- Bahwa tidur itu berempat. Bertiga hanya sekali seingat Terdakwa . Korban, Istri dan Terdakwa kurang lebih lima kali;
- Bahwa Terdakwa mau tidur aja saat itu. Gak di ruang tv karena banyak barang dagangan istri makanya saya ke kamar korban;
- Bahwa Terdakwa mencium itu ketika pamit mau ke pesantren, mau jalan2;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Anggota Majelis Hakim Pertama menilai adanya fakta:

- Bahwa tidak sepatasnya seorang gadis remaja tidur denga Orang Tua Tiri yang beragama Islam dalam satu tempat tidur dengan alasan kangen yang dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa korban menceritakan apa yang dialaminya pada Orang Tua kandungnya, Ibu Tirinya, Ibu kandungnya. Hal ini menunjukkan ketidak

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senangan perbuatan Terdakwa pada dirinya apalagi dengan menangis, kesal, keji;

- Bahwa kejadian pertama sewaktu korban kelas VI SD, adalah lumrah kalau korban tidak segera menceritakan pada orang lain, karena takut pada Terdakwa serta hubungan dengan Ibu Korban sebagai suami istri; dan korban hilang kontak dengan orang tuanya sendiri;
- Bahwa selesai Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, korban minta apa saja selalu dituruti; minta makan, uang; kadang-kadang Rp.100.000,- kadang Rp.200.000,-;
- Bahwa korban mempunyai kamar di atas, sedang Terdakwa kamarnya di bawah; tetapi Terdakwa sering tidur-tidur di kamar korban dengan alasan numpang tidur beristirahat;
- Kalau tidur bersama Terdakwa dan Ibu korban, Ibu Korban di tengah posisinya, akan tetapi tengah malam pindah di tengah samping saksi korban;
- Bahwa korban tidak mau lagi tinggal bersama Terdakwa (ikut bapak kandungnya sendiri);
- Bahwa kedekatannya kayak gak lumrah lihat Anak Korban dengan Terdakwa;
- Lihat di story whatsappnya kayak peluk2an;
- Bahwa Terdakwa gunting kuku Anak Korban . Anak Korban dipangku sama Terdakwa. Itu saksi melihat lagi mengantar ke pondok. Itu video;
- Bahwa perhatiannya kayak Terdakwa ngasi uang jajan banyak, apa yang diminta dikasih/diturutin;
- Bahwa kalau ngantar berangkat ke pondok berciuman;
- Bahwa pernah waktu kejadian Anak Korban kabur, Terdakwa ada minta maaf sama Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa minta maaf karena Anak Korban bilang tidak mau lagi balik ke rumah. Bahwa Terdakwa minta maafnya ke Anak Korban jam 11 malam;
- Bahwa saksi Saksi VI, yang merupakan teman satu pondok menceritakan tidak pernah berduaan dengan korban bahkan tidak pernah datang ke rumah korban;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum menunjukkan terdapat luka robek lama pada selaput dara pada jam 3, 5 dan 6. Luka lama ini dapat dipahami, oleh karena kejadian pertama sewaktu SD Kelas 6 Tahun 2020 dan di lakukan Visum Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Anggota Majelis Hakim Pertama unsur kedua dari dakwaan kesatu terpenuhi; oleh karenanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk pidana yang dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) set baju tidur dengan ukuran baju lengan Panjang dan celana Panjang, warna dasar biru tua, motif "LV", merk SHELLA SAUKIA;
- 1 (satu) baju kaos warna dasar abu-abu, bagian depan terdapat gambar mickey mouse, merk DISNEY by SM;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam, motif Polkadot;
- 1 (satu) celana panjang, motif kotak-kotak biru muda dan putih, terdapat tulisan SOFA THE FIRST;
- 3 (tiga) celana dalam berwarna: biru tua, cokelat, merah muda;
- 3 (tiga) BH berwarna: pink, biru muda motif Polkadot, warna putih gading;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Type 12 warna ungu, milik Sdr. ANAK KORBAN yang terakhir digunakan oleh Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 yang pada saat tanggal tersebut Handphone masih aktif; Dikembalikan kepada saksi (anak korban Anak Korban);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type: A96/CPH2333, warna: Pearl Pink, Nomor IMEI1: 867583052292635, Nomor IMEI2: 867583052292627 Nomor simcard: 081285928666 milik TERDAKWA,

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan *a quo*, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara *a quo* seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- 0Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set baju tidur dengan ukuran baju lengan Panjang dan celana Panjang, warna dasar biru tua, motif "LV", merk SHELLA SAUKIA;
 - 1 (satu) baju kaos warna dasar abu-abu, bagian depan terdapat gambar mickey mouse, merk DISNEY by SM;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam, motif Polkadot;
 - 1 (satu) celana panjang, motif kotak-kotak biru muda dan putih, terdapat tulisan SOFA THE FIRST;
 - 3 (tiga) celana dalam berwarna: biru tua, cokelat, merah muda;
 - 3 (tiga) BH berwarna: pink, biru muda motif Polkadot, warna putih gading;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Type 12 warna ungu, milik Sdr. ANAK KORBAN yang terakhir digunakan oleh Anak Korban pada tanggal 10 Mei 2023 yang pada saat tanggal tersebut Handphone masih aktif;Dikembalikan kepada saksi anak korban Anak Korban ;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type: A96/CPH2333, warna: Pearl Pink, Nomor IMEI1: 867583052292635, Nomor IMEI2: 867583052292627 Nomor simcard: 081285928666 milik TERDAKWA, Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami Efran Basuning, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta Eddy Wiyono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Efran Basuning, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Wiyono, S.H.,M.H

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 224/PID.SUS/2024//PT DKI